



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA KETIKA BEKERJA DARI RUMAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Mengingat status penularan Covid-19 yang semula *Public Health Emergency of International Concern* menjadi status Pandemi dari WHO sehingga dikategorikan sebagai kahar, maka untuk pencegahan penyebaran dan penanggulangan Covid-19 diterapkan kebijakan bekerja dari rumah. Terkait hal tersebut maka dalam hal pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. tunjangan kinerja pegawai dibayarkan berdasarkan capaian kinerja pegawai setiap bulan;
2. capaian kinerja pegawai setiap bulan dilakukan melalui penghitungan terhadap komponen capaian kerja dan kehadiran;
3. komponen capaian kinerja setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan tunjangan kinerja pegawai paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan komponen kehadiran setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan tunjangan kinerja pegawai paling besar sebanyak 10% (sepuluh puluh persen) atau sesuai jadwal yang ditentukan Perguruan Tinggi;

4. komponen kehadiran bagi pegawai yang bekerja dari rumah, memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020;
5. pengisian hasil kinerja secara daring (*on line*) dapat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sehari;
6. komponen capaian kerja dilihat dari hasil capaian kerja setiap bulan dari masing-masing butir kegiatan disusun berdasarkan penghitungan secara proporsional dari target sasaran kerja pegawai (SKP) tahunan yang telah ditetapkan sebagai kontrak kerja dengan memperhatikan beban kerja yang ada dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi;
7. rekapitulasi penghitungan penilaian capaian kinerja dilakukan oleh bagian yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja;
8. pembayaran tunjangan kinerja pegawai dibebankan pada anggaran pada masing-masing unit kerja;
9. hasil rekapitulasi penghitungan komponen capaian kinerja disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai bahan verifikasi tunjangan kinerja pegawai;
10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Jakarta, 31 Maret 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan